



**REVIU TERHADAP  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI**

---

**1. DASAR**

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.
- c. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak pidana.
- d. Surat Kabareskrim Polri Nomor: B/8459/XII/2016/Bareskrim tanggal 30 Desember 2016 perihal usulan sebagai Zona Integritas (ZI) menuju wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
- e. Program kerja Kapolri "PROMOTER"
- f. Rencana Kerja Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri.
- g. Naskah SOP Pengaduan Tentang Pengaduan Masyarakat Desember 2013

**2. PELAKSANAAN**

Dalam Pembangunan Zona Integritas dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri berupaya meningkatkan kualitas penanganan tindak pidana Korupsi khususnya pada areal pelayanan. Dalam pengungkit Penataan Tata Laksana memuat beberapa prosedur operasional Tetap atau piranti lunak kegiatan utama dimana melaksanakan kegiatan menyusun dan membuat prosedur operasional tetap atau piranti lunak kegiatan utama yang dapat dijadikan pedoman/acuan bagi setiap personel dalam melaksanakan tugas pokoknya. Selain itu, dapat dijadikan sebagai alat bagi pimpinan untuk mengukur standar kinerja personelnnya sejauh mana SOP/piranti lunak tersebut dilaksanakan.

Maka Dittipidkor Bareskrim Polri melakukan monitoring dan evaluasi terhadap SOP dan Piranti Lunak yang berlaku sampai dengan saat ini untuk ditelaah sejauh mana beberapa prosedur operasional Tetap atau piranti lunak kegiatan utama tersebut digunakan sebagai acuan standar pelayanan bagi personel, apakah masih tepat/sesuai digunakan atau perlu dilakukan penyesuaian.

Namun dalam pelaksanaannya, seiring dengan berjalannya perkembangan situasi yang ada, baik dari segi SDM/personel pengawak penerima pengaduan masyarakat, sarana dan prasarana, segi anggaran dan hal-hal lain yang tujuan utamanya untuk meningkatkan mutu/kualitas pelayanan penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri maka dianggap perlu untuk melakukan Reviu terhadap SOP yang sudah ada dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Dimana pada 3 (tiga) tahun terakhir dapat diperoleh data laporan pengaduan masyarakat yang diterima dan dilayani oleh Dittipidkor Bareskrim Polri sebagai berikut:

Tahun 2013 : 454 laporan

Tahun 2014 : 674 laporan

Tahun 2015 : 774 laporan

Mengacu pada data diatas, banyaknya laporan pengaduan masyarakat yang dilaporkan pada Dittipidkor Bareskrim Polri baik secara langsung maupun tidak langsung otomatis cukup menyerap sumber daya personel Dittipidkor Bareskrim Polri, sedangkan dalam struktur organisasi yang ada tidak tercantum subdit khusus penanganan Dumas.

- b. Satuan tugas bidang pengaduan masyarakat pada SOP/piranti Lunak pada naskah SOP yang lama, dimana mempunyai tugas utamanya adalah menerima dan memeriksa kelengkapan laporan masyarakat tentang dugaan tindak pidana korupsi, melakukan verifikasi, melakukan analisis hingga memberikan saran kepada pimpinan sehubungan dengan tindak lanjut dari sebuah laporan atau pengaduan masyarakat. Dumas tersebut dapat diterima secara langsung maupun tidak langsung yang kesemuanya dilayani dan ditangani oleh piket Dumas. Setelah ditelaah, Maka perlu dilakukan reviu karena belum terdapat *pengendali dalam pengaduan Masyarakat* tersebut yang saat ini ditangani sesuai

dengan Sprint Direktur adalah Kasubagop, selain itu teknis dalam penerimaan pengaduan Masyarakat tersebut lebih diperjelas/dipertegas dengan memberikan kurun waktu dalam penanganannya.

- c. Pada Penanganan Pengaduan Masyarakat yang ada saat ini juga mengatur mekanisme yang dapat memantau sejauh mana penanganan Pengaduan Masyarakat yang telah dilimpahkan ke wilayah jajaran dan sebaliknya wilayah jajaran juga dapat pro aktif dalam melaporkan sejauh mana penanganan penanganan pelimpahan pengaduan masyarakat tersebut.

Setelah dilakukan Reviu terhadap pelayanan, penanganan penerimaan pengaduan masyarakat terkait Tindak Pidana Korupsi ini, juga dilakukan pertelaahan guna mengukur sejauh mana kompeten dari hasil Reviu ini dalam pelaksanaannya lebih berdampak positif dibandingkan SOP sebelumnya yaitu: dengan beberapa kegiatan antara lain:

- ✓ Melakukan sosialisasi terhadap personel Dittipidkor Bareskrim Polri khususnya pada pihak penyidik/penyidik pembantu
- ✓ Kasubagops selaku Pengendali dalam Pengaduan Masyarakat terus melakukan monitoring dan Evaluasi dalam pelaksanaannya, terutama dalam komponen hasil.
- ✓ Evaluasi dan penyesuaian Penyidik/Penyidik Pembantu terhadap SOP Pengaduan Masyarakat ini dilakukan selama tiga bulan (Januari-Maret) dalam pelaksanaannya.
- ✓ Memasuki bulan keempat (April) tahun berjalan, apabila dalam pelaksanaan penerimaan pelayanan dan penanganannya Pengaduan Masyarakat dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan atau tidak sesuai dengan SOP yang ada saat ini, maka personel tersebut dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Harapannya, dengan dilakukan reviu terhadap prosedur operasional Tetap atau piranti lunak kegiatan utama dalam Pelayanan dan Penanganan penerimaan Pengaduan Masyarakat terkait Tindak Pidana Korupsi ini dapat lebih efektif dan


efisien dan tentu saja lebih meningkatkan mutu pelayanan yang ada dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri.

### 3. KESIMPULAN

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur operasional Tetap atau piranti lunak kegiatan utama yang berlaku pada lingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri terus dilakukan dan ditelaah sejauh mana efektif dan efisien dalam pelaksanaannya.
- Dalam SOP Pelayanan dan Penanganan penerimaan Pengaduan Masyarakat terkait Tindak Pidana Korupsi ini akan disosialisasikan dan diterapkan pula sampai pada tingkat wilayah jajaran agar digunakan sesuai dengan peruntukannya.

### 4. PENUTUP

Demikian Laporan Reviu terhadap prosedur operasional Tetap atau piranti lunak kegiatan utama dalam Pelayanan dan Penanganan penerimaan Pengaduan Masyarakat terkait Tindak Pidana Korupsi (SOP) ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan.

Jakarta, 30 Juni 2017  
DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI  
  
Dr. AKHMAD WIYAGUS, M.Si., M.M  
BRIGADIR JENDERAL POLISI